

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Abdurrahman Gunawan (2017): *Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Kepada Masyarakat Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kendala-kendala notaris dalam pelaksanaan penyuluhan hukum di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kota Pekanbaru lebih khususnya di kantor notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris berdasarkan UUN dan untuk mengetahui kendala-kendala notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien.

Maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, termasuk dari responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, dokumen-dokumen serta perundang-undangan yang bersifat mendukung dari data primer. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah setelah data terkumpul, maka penulis akan melakukan pengelompokan dan penulisan terhadap data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengklarifikasikan data berdasarkan persamaan jenisnya.

Dari penelitian yang penulis lakukan di temukan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris terdapat dalam dua bentuk: 1) Penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta. Notaris memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. b) Penyuluhan hukum tanpa diikuti dengan pembuatan akta. Notaris mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk dapat memberikan atau tidak dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. sedangkan kendala-kendala notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kota Pekanbaru adalah keterbatasan dana, tidak adanya sarana dan prasarana khusus yang tersedia, keterbatasan waktu, lambatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan kurangnya kedisiplinan masyarakat untuk mempelajari hukum.